



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYAMBAI Anak Dari DIMA (Alm);**
2. Tempat lahir : Nanga Masau;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/15 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masuka II RT 008/ RW 002 Kel. Mengkurai, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/S-6/13/III/2024/SATRESKRIMUM/POLRES KAPUAS HULU/POLDA KALIMANTAN BARAT;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum, Carlos Penadur, S.H. dan Suhartono, S.H., yang beralamat di Jl. Purna Jaya BTN Komp. Kodim No. 11 Putussibau, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, 78711, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2024;

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NYAMBAL Anak Dari Dima (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian**" sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NYAMBAL Anak Dari Dima (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000
  - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 1.000;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Hap (Ember Plastik kolok-kolok)
- 1 (satu) lembar Lapak Kolok-kolok
- 3 (tiga) buah Dadu Kolok-kolok
- 1 (satu) buah Tikar daun

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa sudah lanjut usia dan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/O.1.16/Eku.2/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **NYAMBAL Anak Dari Dima (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau pada suatu masuk tahun 2024 bertempat di rumah OKHA SOLEMAN MISSA Dusun Keranji Desa Rumbih Pondok II BBSE No. C 21 Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya sekira pukul 21.10 Wib Saudara UDIN yang merupakan temannya Terdakwa NYAMBAL bersama dengan teman-temannya datang kepondok tempat tinggal saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) dan setelah mereka datang tidak lama kemudian kami langsung bermain judi jenis kolok-kolok. Dimana saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) menyediakan rumah dan tikar daun tempat bermain dan Terdakwa bertindak sebagai bandar.

Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimulai Terdakwa sebagai bandar dan saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) langsung ikut memasang umon sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dimana uang pasang tersebut Terdakwa letakan pada lapak gambar Kepiting Bunga, dan umon yang saksi OKHA SOLEMAN MISSA

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) pasang tersebut salah, sehingga uang pasang saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai bandar. Selanjutnya saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) mencoba kedua kalinya memasang lagi Kopan pada lapak gambar Tempayan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pasang Kopan pada lapak gambar Tempayan tersebut benar sehingga saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar modal yang dipasang tersebut. Sampai dengan beberapa kali pemasangan. Kemudian sekira pukul 21.50 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian langsung mengamankan kami yang sedang bermain judi dipondok tempat tinggal Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) bersama Terdakwa NYAMBAL langsung diamankan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Cara permainan Judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pertama – tama yaitu pemimpin permainan / bandar menggoncang Hap yang berisikan 3 (tiga) buah Dadu, setelah Hap tersebut digoncang kemudian masing - masing menaruh uang taruhan dengan nilai nominal taruhan antara Rp. 5000 s/d Rp. 50.000 diatas gambar yang ada di lapak tersebut dengan tujuan sebagai gambar terkaan yang dimungkinkan akan keluar, setelah itu Hap dibuka, dengan ketentuan apabila gambar dadu yang digoncang sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka bandar harus membayar sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, sebaliknya apabila gambar yang diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh bandar.

Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok yang dilakukan Terdakwa NYAMBAL sebagai bandar tersebut ada dua bagian cara pemasangannya iya itu sbb:

1. KOPAN : jenis pemasangan yang dilakukan pemain dengan cara pemain meletakkan uang pada satu gambar tertentu pada lapak yang bergambarkan Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan, dengan ketentuan apabila pemain dinyatakan menang, maka Bandar akan membayar senilai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Contoh : apabila pemain menaruhkan / meletakkan uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) diatas salah satu gambar tertentu pada lapak yang menggambarkan Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan, dan pemain dinyatakan menang maka

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar wajib membayar senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain, uang pemain menjadi senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pemain mendapatkan keuntungan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan apabila pemain kalah maka uang yang diletakkan pada salah satu gambar tertentu pada lapak yang bergambarkan Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan menjadi milik Bandar.

2. OMUN ( pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda ) yaitu apabila pemasang menerka pada kolom omun, apabila gambar terkaan keluar maka bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan sebagai contoh untuk uang taruhan Rp. 5.000 apabila pemasang menang maka bandar harus membayar Rp. 25.000.

Dalam perjudian tersebut kemenangan tidak dapat dipastikan hanya bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa NYAMBAL Anak Dari Dima (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa NYAMBAL Anak Dari Dima (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau pada suatu masuk tahun 2024 bertempat di rumah OKHA SOLEMAN MISSA Dusun Keranji Desa Rumbih Pondok II BBSE No. C 21 Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya sekira pukul 21.10 Wib Saudara UDIN yang merupakan temannya Terdakwa NYAMBAL bersama dengan teman-temannya datang kepondok tempat tinggal saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) dan setelah mereka datang tidak lama kemudian kami langsung bermain judi jenis kolok-kolok.

Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimulai Terdakwa sebagai bandar dan saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) langsung ikut memasang umon sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang dimana uang pasang tersebut Terdakwa letakan pada lapak gambar Kepiting Bunga, dan umon yang saksi OKHA SOLEMAN MISSA

*Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) pasang tersebut salah, sehingga uang pasang saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) tersebut diambil oleh Terdakwa sebagai bandar. Selanjutnya saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) mencoba kedua kalinya memasang lagi Kopan pada lapak gambar Tempayan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pasang Kopan pada lapak gambar Tempayan tersebut benar sehingga saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diluar modal yang dipasang tersebut. Sampai dengan beberapa kali pemasangan. Kemudian sekira pukul 21.50 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian langsung mengamankan kami yang sedang bermain judi dipondok tempat tinggal Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi OKHA SOLEMAN MISSA Alias OKHA Anak dari YAKOBUS MISSA (Alm) bersama Terdakwa NYAMBAL langsung diamankan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Cara permainan Judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pertama – tama yaitu pemimpin permainan / bandar menggoncang Hap yang berisikan 3 (tiga) buah Dadu, setelah Hap tersebut digoncang kemudian masing - masing menaruh uang taruhan dengan nilai nominal taruhan antara Rp. 5000 s/d Rp. 50.000 diatas gambar yang ada di lapak tersebut dengan tujuan sebagai gambar terkaan yang dimungkinkan akan keluar, setelah itu Hap dibuka, dengan ketentuan apabila gambar dadu yang digoncang sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka bandar harus membayar sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, sebaliknya apabila gambar yang diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh bandar.

Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok yang dilakukan Terdakwa NYAMBAL sebagai bandar sekaligus pemain tersebut ada dua bagian cara pemasangannya iya itu sbb:

1. KOPAN : jenis pemasangan yang dilakukan pemain dengan cara pemain meletakkan uang pada satu gambar tertentu pada lapak yang bergambarkan Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan, dengan ketentuan apabila pemain dinyatakan menang, maka Bandar akan membayar senilai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Contoh : apabila pemain menaruhkan / meletakkan uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) diatas salah satu gambar tertentu pada lapak yang menggambarkan Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan, dan pemain dinyatakan menang maka

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



bandar wajib membayar senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain, uang pemain menjadi senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pemain mendapatkan keuntungan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan apabila pemain kalah maka uang yang diletakkan pada salah satu gambar tertentu pada lapak yang bergambarkan Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan dan Bulan menjadi milik Bandar.

2. OMUN ( pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda ) yaitu apabila pemasang menerka pada kolom omun, apabila gambar terkaan keluar maka bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan sebagai contoh untuk uang taruhan Rp. 5.000 apabila pemasang menang maka bandar harus membayar Rp. 25.000.

Dalam perjudian tersebut kemenangan tidak dapat dipastikan hanya bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa **NYAMBAL Anak Dari Dima (Alm)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hiskia Edi Darmawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi selaku anggota Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 WIB bertempat di rumah Saksi Okha Soleman Missa yang berada di Dusun Keranji, Desa Rumbih Pondok II BBSE No. C 21, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan di rumah Saksi Okha Soleman Missa adalah judi jenis kolok-kolok;
  - Bahwa selain penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga turun menangkap Saksi Okha Soleman Missa sebagai pemilik

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



orang yang menempati rumah yang digunakan Terdakwa sebagai pemilik peralatan judi jenis kolok-kolok untuk bermain judi;

- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Kapuas 2024 di Kecamatan Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Ketika melakukan kegiatan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa sedang berlangsung permainan judi di rumah Saksi Okha Soleman Missa yang beralamat di Dusun Keranji, Desa Rumbih Pondok II BBSE No. C 21, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 21.50 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan dan didapati Terdakwa sedang bermain judi jenis kolok-kolok dan berperan sebagai bandar, oleh karena itu terhadap Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa selaku pemilik rumah langsung diamankan oleh anggota kepolisian berikut dengan barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang turut diamankan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa tersebut di antaranya, 1 (satu) buah Hap (ember plastik kolok-kolok), 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah tikar daun, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang duduk menunggu para pemain meletakkan taruhan di lapaknya. Sedangkan Saksi Okha Soleman Missa sedang akan bermain kartu remi bok setelah sebelumnya memasang taruhan di lapak judi jenis kolok-kolok milik Terdakwa;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambar Ikan, Tempayan, Bulan, Bunga, Udang dan Kepiting berada di lantai di depan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Hap kolok yang terbuat dari ember plastik yang berisikan buah dadu sebanyak 3 (tiga) buah juga berada di depan antara Terdakwa dan lapak kolok-kolok, kemudian beberapa uang pecahan yang berjumlah Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut berada di dekat kaki Terdakwa. Dan untuk barang bukti berupa tikar daun digunakan oleh Terdakwa sebagai alas untuk duduk;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan tersebut, selain Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa yang diamankan, juga terdapat beberapa orang lainnya yang turut melakukan permainan judi saat itu yaitu sekitar 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya namun mereka semua sudah melarikan diri, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya dapat mengamankan Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa ke kantor Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa untuk lokasi tempat bermain judi jenis kolok-kolok tersebut mudah diakses atau dikunjungi oleh orang karena lokasinya berada di pondokan di tepi jalan poros sawit sehingga ketika melihat orang ramai berkumpul di rumah tersebut akan membuat banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar sekaligus pemilik alat permainan judi jenis kolok-kolok, sedangkan Saksi Okha Soleman Missa sebagai pemain judi sekaligus sebagai orang yang menyiapkan tempat berupa rumah atau pondokan untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut. Atas penyediaan tempat tersebut, Terdakwa biasanya memberikan uang tambahan untuk Saksi Okha Soleman Missa sebagai tuan rumah;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di hari tersebut, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dan sebelumnya pernah juga mendapatkan keuntungan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari keuntungan sebelumnya tersebut, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Okha Soleman Missa sebagai pemilik rumah;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah bersifat untung-untungan dikarenakan pemain hanya bisa menebak gambar. Jika tebakan gambarnya benar, maka Terdakwa akan membayarkan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungannya kepada pemain, namun jika salah maka uang pemain akan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam menggelar aktivitas perjudian di rumah Saksi Okha Soleman Missa tersebut, Terdakwa dan tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Okha Soleman Missa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi karena telah melakukan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Keranji, Desa Rumbih Pondok II BBSE No. C 21, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa adalah bandar dan pemilik alat-alat perjudian kolok-kolok yang ditemukan di rumah Saksi Okha Soleman Missa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bisa membuka lapak perjudian kolok-kolok di kediaman Saksi atas izin dari Saksi, dan kegiatan perjudian tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi;
- Bahwa adapun cara bermain judi kolok-kolok tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Bandar mengguncang Hap yang berisi tiga buah dadu;
  - 2) Setelah dadu diguncang, para pemain menaruh uang taruhan dengan nilai antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas gambar yang ada di lapak sebagai tebakan. Jika gambar dadu yang muncul sesuai dengan tebakan, bandar harus membayar sejumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika tidak sesuai, uang taruhan akan diambil oleh bandar.
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat 2 (dua) jenis cara pemasangan. Pertama, *Kopan*: pemain meletakkan uang pada satu gambar tertentu di lapak yang bergambar Ikan, Kepiting, Udang, Bunga, Tempayan, atau Bulan. Jika pemain menang, bandar harus membayar sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkan. Contoh, jika pemain menaruh Rp5.000,00 (lima ribu

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



rupiah) dan menang, bandar harus membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga total uang pemain menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika kalah, uang taruhan menjadi milik bandar. Kedua, *Omun*: pemain menebak dua gambar berbeda pada kolom khusus. Jika tebakan benar, bandar harus membayar lima kali lipat dari taruhan. Contoh, taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan menghasilkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) jika menang;

- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan Tebak Gambar atau judi kolok-kolok terdiri dari satu lembar kertas bergambar Ikan, Kepiting, Ugang, Bunga, Tempayan, dan Bulan (disebut Lapak), tiga buah dadu bergambar sama, serta sebuah ember yang dirangkai disebut Hap. Semua peralatan ini ditemukan di rumah Saksi tersebut merupakan milik Terdakwa kecuali tikar yang digunakan sebagai alas duduk bermain judi;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut, Terdakwa bertindak sebagai bandar;
- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, permainan judi kolok-kolok tersebut telah berlangsung 4 (empat) kali putaran. Kemudian pada saat penangkapan terjadi, Saksi sedang bermain kartu remi bok. Saat itu juga masih ada beberapa orang lain yang masih bermain judi kolok-kolok;
- Bahwa sebelum permainan judi kolok-kolok dilakukan di rumah Saksi, Terdakwa meminta izin kepada Saksi, dan Saksi mengizinkannya;
- Bahwa pada permainan judi kolok-kolok yang dilakukan pada Kamis, 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 WIB, Saksi belum menerima upah berupa uang kebersihan dari Terdakwa. Namun, sekitar dua minggu sebelumnya, setelah Terdakwa membuka lapak judi di rumah Saksi, Terdakwa memberikan uang kebersihan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang dibandari oleh Terdakwa di rumah Saksi telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa orang-orang yang datang ke rumah Saksi dapat ikut serta dalam permainan judi kolok-kolok yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang dilakukan di rumah Saksi tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pada saat penangkapan terjadi, permainan judi kolok-kolok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhenti dan tidak ada lagi orang yang bermain. Dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa karena melakukan perbuatan perjudian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Okha Soleman Missa yang beralamat di Pondok 2 BBSE Dusun Keranjik, Desa Rumbih, Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa aktivitas perjudian yang dilakukan di rumah Saksi Okha Soleman Missa adalah permainan jenis kolok-kolok;
- Bahwa selain Saksi Okha Soleman Missa, pihak Kepolisian juga menangkap Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Okha Soleman Missa. Terdakwa merupakan pemilik peralatan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah bermain judi kolok-kolok sebanyak 3 (tiga) kali putaran. Namun saat mengguncang untuk keempat kalinya, permainan belum sempat dimulai karena para pemain belum meletakkan uang di lapak, kemudian secara tiba-tiba pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan.
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi kolok-kolok antara lain satu buah Hap, lapak bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan, dan Udang, 3 (tiga) buah dadu dengan gambar yang sama, serta uang tunai;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di tempat kejadian dan mengawasi lapak serta dadu yang sudah siap diguncang dan dipasang oleh pemain;
- Bahwa adapun cara bermain judi kolok-kolok adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa yang berperan sebagai bandar menyiapkan satu buah Hap, lapak bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan, dan Udang, serta 3 (tiga) buah dadu bergambar sama. Setelah lapak dihamparkan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



dan dadu dimasukkan ke dalam Hap, Hap diguncang, dan para pemain memasang taruhan di lapak;

2) Setelah uang taruhan ditempatkan, Hap dibuka untuk melihat apakah gambar dadu sesuai dengan tebakan pemain. Jika sesuai, pemain dibayar sesuai dengan jumlah taruhan. Contohnya, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di gambar *Kopan*, maka akan dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika memasang dua gambar, seperti *Tempayan* dan *Ikan (Omun)*, dan menang, pemain dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk *Kopan*, pembayaran sama dengan taruhan, sedangkan *Omun* dibayar 5 (lima) kali lipat. Ada juga jenis taruhan *Boom*, di mana jika 2 (dua) gambar dadu sama muncul, seperti dua *Ikan*, pemain yang memasang *Boom* dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa taruhan dalam permainan judi kolok-kolok tersebut menggunakan uang, dengan nominal taruhan terkecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan terbesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa modal yang disiapkan Terdakwa untuk membuka permainan judi kolok-kolok tersebut adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diamankan polisi dari Terdakwa saat penangkapan tersebut sejumlah Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri dari modal Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang sudah diperoleh dari permainan judi kolok-kolok tersebut sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang dilakukan di rumah Saksi Okha Soleman Missa oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar judi kolok-kolok sejak tahun 2001 dan baru dua kali menjadi bandar di rumah Saksi Okha Soleman Missa di Dusun Keranji, Desa Rumbih Pondok II BBSE, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat pertama kali mengadakan permainan judi kolok-kolok di rumah Saksi Okha Soleman Missa, Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Okha Soleman Missa setelah permainan selesai. Saat itu, Terdakwa menang dan uang tersebut

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai "uang kebersihan" karena Saksi Okha Soleman Missa telah memperbolehkan Terdakwa membuka lapak judi di rumahnya;

- Bahwa lokasi tempat permainan judi kolok-kolok tersebut ada di dalam rumah yang tertutup, namun tidak terkunci. Sehingga orang-orang mengetahui adanya permainan karena mereka melihat Terdakwa datang dan memarkir motornya di rumah Saksi Okha Soleman Missa. Mereka juga tahu karena Terdakwa sebelumnya pernah melakukan permainan judi di tempat yang sama, dan Terdakwa datang dengan maksud dan tujuan untuk bermain judi karena Saksi Okha Soleman Missa menyebutkan bahwa pada akhir bulan, banyak karyawan sawit yang akan gajian, sehingga permainan judi akan ramai;
- Bahwa peran Saksi Okha Soleman Missa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut adalah sebagai pemain dan juga sebagai orang yang menyediakan tempat bagi Terdakwa untuk membuka atau mengadakan permainan judi kolok-kolok. Sedangkan Terdakwa berperan sebagai bandar sekaligus pemilik dari alat-alat yang digunakan dalam permainan judi kolok-kolok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik berupa Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hap (ember plastik kolok-kolok);
2. 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok;
3. 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok;
4. 1 (satu) buah tikar daun;
5. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
10. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
11. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 WIB bertempat di rumah tinggal Saksi Okha Soleman Missa yang berada di Pondok 2 BBSE, Dusun Keranjik, Desa Rumbih, Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu saat sedang melakukan aktivitas perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa tersebut, pihak Kepolisian juga turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hap (ember plastik kolok-kolok), 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah tikar daun, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa tersebut semuanya adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah tikar daun yang merupakan milik Saksi Okha Soleman Missa;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan bandar sekaligus pemilik dari alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa dapat membuka lapak perjudian jenis kolok-kolok di rumah tempat tinggal Saksi Okha Soleman Missa tersebut atas izin dari Saksi Okha Soleman Missa yang sebelumnya juga sudah pernah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi Okha Soleman Missa;
- Bahwa benar, adapun cara bermain judi kolok-kolok adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa yang berperan sebagai bandar menyiapkan satu buah Hap, lapak bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan, dan Udang, serta 3 (tiga) buah dadu bergambar sama. Setelah lapak dihamparkan dan dadu dimasukkan ke dalam Hap, Hap diguncang, dan para pemain memasang taruhan di lapak;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



2) Setelah uang taruhan ditempatkan, Hap dibuka untuk melihat apakah gambar dadu sesuai dengan tebakan pemain. Jika sesuai, pemain dibayar sesuai dengan jumlah taruhan. Contohnya, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di gambar *Kopan*, maka akan dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika memasang dua gambar, seperti Tempayan dan Ikan (*Omun*), dan menang, pemain dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk *Kopan*, pembayaran sama dengan taruhan, sedangkan *Omun* dibayar 5 (lima) kali lipat. Ada juga jenis taruhan Boom, di mana jika 2 (dua) gambar dadu sama muncul, seperti dua Ikan, pemain yang memasang Boom dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

- Bahwa benar, sebelum Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa diamankan oleh pihak Kepolisian di hari tersebut, permainan judi jenis kolok-kolok sebelumnya sudah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali putaran;
- Bahwa benar, dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok pada hari saat penangkapan tersebut, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dari keuntungan sebelumnya tersebut, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Okha Soleman Missa selaku pemilik rumah sebagai "uang kebersihan";
- Bahwa benar, banyak orang yang mengetahui dan ikut bermain dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut karena mereka melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Okha Soleman Missa. Mereka juga dapat mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah membuka permainan judi jenis kolok-kolok di tempat yang sama yaitu kediaman Saksi Okha Soleman Missa;
- Bahwa benar, dalam melakukan permainan judi kolok-kolok yang dilakukan di rumah Saksi Okha Soleman Missa oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1389 K/Pid/1994, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dan/atau dapat dikonstruksikan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Nyambai anak dari Dima (Alm)**. Identitas Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan di atas. Dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur ke-2 (kedua) ini terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat salah satu unsur perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan (*opzettelijke*) dalam doktrin hukum pidana dapat dipahami sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Dengan kata lain maksud dari “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah ketika seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu ia menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan atau memberi kesempatan” dalam konteks hukum biasanya mengacu pada tindakan menyediakan atau membuat tersedia suatu peluang atau fasilitas bagi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, bisa merujuk pada perbuatan yang memberikan orang lain peluang untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti perjudian, kejahatan, atau tindakan lain yang mungkin melanggar hukum. Misalnya, jika seseorang menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi, berarti orang tersebut menyediakan tempat, alat, atau sarana yang memungkinkan orang lain untuk terlibat dalam kegiatan perjudian. Hal tersebut dapat mencakup mengizinkan penggunaan properti pribadi untuk kegiatan ilegal atau memfasilitasi tindakan tersebut dalam bentuk apa pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” merujuk pada sekelompok orang yang terdiri dari masyarakat luas tanpa batasan khusus, mencakup semua individu dalam masyarakat yang dapat memiliki akses atau terkena dampak dari suatu informasi, kegiatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) adalah jenis permainan di mana pemain bertaruh dengan uang atau barang berharga lainnya, dan hasil dari permainan tersebut sebagian besar ditentukan oleh keberuntungan atau kebetulan, bukan oleh keterampilan atau strategi pemain. Dalam permainan judi, pemain mengambil risiko tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan, namun tidak ada jaminan kemenangan karena hasilnya tidak dapat diprediksi secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 21.50 WIB bertempat di rumah tinggal Saksi Okha Soleman Missa yang

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pondok 2 BBSE, Dusun Keranjik, Desa Rumbih, Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu saat sedang melakukan aktivitas perjudian jenis kolok-kolok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa tersebut, pihak Kepolisian juga turut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hap (ember plastik kolok-kolok), 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah tikar daun, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa tersebut semuanya adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah tikar daun yang merupakan milik Saksi Okha Soleman Missa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan bandar sekaligus pemilik dari alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat membuka lapak perjudian jenis kolok-kolok di rumah tempat tinggal Saksi Okha Soleman Missa tersebut atas izin dari Saksi Okha Soleman Missa yang sebelumnya juga sudah pernah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi Okha Soleman Missa;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi kolok-kolok adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa yang berperan sebagai bandar menyiapkan satu buah Hap, lapak bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan, dan Udang, serta 3 (tiga) buah dadu bergambar sama. Setelah lapak dihamparkan dan dadu dimasukkan ke dalam Hap, Hap diguncang, dan para pemain memasang taruhan di lapak;
- 2) Setelah uang taruhan ditempatkan, Hap dibuka untuk melihat apakah gambar dadu sesuai dengan tebakan pemain. Jika sesuai, pemain dibayar sesuai dengan jumlah taruhan. Contohnya, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) di gambar *Kopan*, maka akan dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika memasang dua gambar, seperti Tempayan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ikan (*Omun*), dan menang, pemain dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk *Kopan*, pembayaran sama dengan taruhan, sedangkan *Omun* dibayar 5 (lima) kali lipat. Ada juga jenis taruhan *Boom*, di mana jika 2 (dua) gambar dadu sama muncul, seperti dua Ikan, pemain yang memasang *Boom* dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Okha Soleman Missa diamankan oleh pihak Kepolisian di hari tersebut, permainan judi jenis kolok-kolok sebelumnya sudah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali putaran;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok pada hari saat penangkapan tersebut, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dari keuntungan sebelumnya tersebut, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Okha Soleman Missa selaku pemilik rumah sebagai "uang kebersihan";

Menimbang, bahwa banyak orang yang mengetahui dan ikut bermain dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut karena mereka melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Okha Soleman Missa. Mereka juga dapat mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah membuka permainan judi jenis kolok-kolok di tempat yang sama yaitu kediaman Saksi Okha Soleman Missa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi kolok-kolok yang dilakukan di rumah Saksi Okha Soleman Missa oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyediakan alat-alat sekaligus berperan sebagai bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok yang dimainkan oleh lebih dari satu orang tersebut termasuk ke dalam unsur ke-2 (kedua) di atas khususnya dalam hal dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hap (ember plastik kolok-kolok), 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) buah tikan daun, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyambai anak dari Dima (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hap (ember plastik kolok-kolok);
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok;
  - 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok; dan
  - 1 (satu) buah tikar daun;

## Dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pts